

Zakat dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Kepustakaan

Novi Susanti

STAI YAPTIP Pasaman Barat, Sumatera Barat; novisusanti080975@gmail.com

Received: 09/03/2024

Revised: 14/05/2024

Accepted: 30/06/2024

Abstract

This research aims to examine zakat and fiscal policy from an Islamic economic perspective. The study of zakat and fiscal policy addresses the law, function and purpose of zakat, as well as its application in Islamic economics. The method used in this research is a study of librarianship taken from a number of national journals with legal parameters, functions, and purposes of zakat, as well as its application in Islamic economics. The results of the study show that zakat and fiscal policy are important applied to realize social justice, economic well-being, fair distribution of wealth in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords

Zakat; fiscal policy; Islamic economy

Corresponding Author

Novi Susanti

STAI YAPTIP Pasaman Barat, Sumatera Barat; novisusanti080975@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat dan kebijakan fiskal merupakan dua instrumen fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga berperan penting dalam redistribusi kekayaan di masyarakat. Di sisi lain, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan alat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Kusniawati, 2011).

Dalam konteks modern, di mana ekonomi semakin terintegrasi dan kompleks, pemahaman tentang zakat dan kebijakan fiskal dalam Islam menjadi semakin relevan. Kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi dalam tataran teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perekonomian, khususnya dalam hal distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan hukum, fungsi dan tujuan zakat, kebijakan fiskal dalam pandangan ekonomi Islam (Aini, 2019).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan merivew sejumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah artikel relevan dengan tema penelitian ini. Terma yang dimaksud dibandingkan hasil penelitiannya



kemudian dipaparkan dalam hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dari sejumlah artikel yang telah ditentukan sesuai dengan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan penerapannya dalam ekonomi Islam (Markavia et al., 2022);(Argaheni, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, Dasar Hukum, Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Secara etimologis, zakat berarti 'bersih', 'suci', 'subur', dan 'berkah'. Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak halal dan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Zakat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat disebutkan lebih dari 30 kali, seringkali bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Beberapa ayat yang menjelaskan kewajiban zakat antara lain QS. Al-Baqarah: 43, QS. At-Taubah:103, dan QS. Al-Mu'minun:4. Hadis juga menegaskan pentingnya zakat sebagai bagian dari keimanan seorang Muslim, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Miskiyah et al., 2022).

Fungsi utama zakat adalah sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Zakat berfungsi untuk (1) Redistribusi kekayaan untuk membantu mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok kaya kepada mereka yang membutuhkan; (2) membersihkan harta untuk zakat membersihkan harta dari kotoran dan sifat-sifat yang tidak baik, serta mendatangkan berkah; (3) meningkatkan solidaritas sosial untuk zakat memperkuat ikatan sosial antar-anggota masyarakat dan meningkatkan rasa solidaritas; (4) pengentasan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan yang membutuhkan dapat terpenuhi.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggungjawab sosial. Kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan distribusi pajak, tetapi juga mencakup pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari instrument keuangan negara (Azizah et al., 2024).

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal berperan dalam memastikan bahwa sumber dayakeuangan negara digunakan untuk kesejahteraan umat dan mendukung implementasi syariah dalam semua aspek kehidupan. Kebijakan fiskal ini melibatkan pengumpulan pendapatan dari sumber-sumber yang halal

dan mendistribusikannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal dikelola dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Zakat merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, yang dikelola secara transparan dan didistribusikan kepada mereka yang berhak. Selain zakat, negara juga menerima pendapatan dari kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), dan fa'iq (harta rampasan perang). Semua pendapatan ini dikelola untuk kepentingan umum dan untuk memastikan tidak ada yang terlantar di masyarakat. Pada masa Khulafa'urraasyidin, kebijakan fiskal juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Setiap khalifah memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola keuangan negara, tetapi semuanya berfokus pada kesejahteraan rakyat (Ridwan et al., 2023).

Sistem ekonomi Islam adalah kerangka kerja ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, semua aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, diatur oleh hukum-hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam menolak segala bentuk riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mendorong praktik perdagangan yang adil dan transparan. Zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian integral dari sistem ini, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Muchlis & Wahyudi, 2023).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Peranan kebijakan fiskal, yaitu (1) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial digunakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kekayaan dengan cara yang adil dan seimbang, memastikan bahwa kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi; (2) Mengurangi Ketimpangan Ekonomi direalisasikan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, kebijakan fiskal membantu mengurangi ketimpangan antara kaya dan miskin, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi; (3) Menstabilkan Perekonomian berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, mengatasi inflasi, deflasi, dan ketidakseimbangan dalam perekonomian, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah; (4) Mendukung Pembangunan Infrastruktur merupakan Pendapatan dari zakat dan pajak halal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit (Fathurrahman, 2012).

4. KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam dengan kebijakan fiskalnya yang berbasis syariah memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Zakat dan instrumen fiskal lainnya dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan dana, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan

yang adil dan merata. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, dengan menekankan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini mampu menciptakan perekonomian yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32694/010760>
- Argaheni, B. N. (2020). Sistemik Review: Dampak Perkuliahan Daring saat Pandemi Covid-19 terhadap Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya: PLACENTUM*, 8(2), 99–108.
- Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Arham, M. N., Kamiruddin, & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam . *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* , 7(2), 68–78.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
- Kusniawati. (2011). *Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. UIN Alauddin.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam . *JIHBIJ Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* , 6(2), 81–91. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/DOI:http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), 779–799. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20721>
- Ridwan, R., Putra, R. A., & Khairi, P. M. (2023). Zakat sebagai Instrumen Fiskal. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 12(1), 110–118.